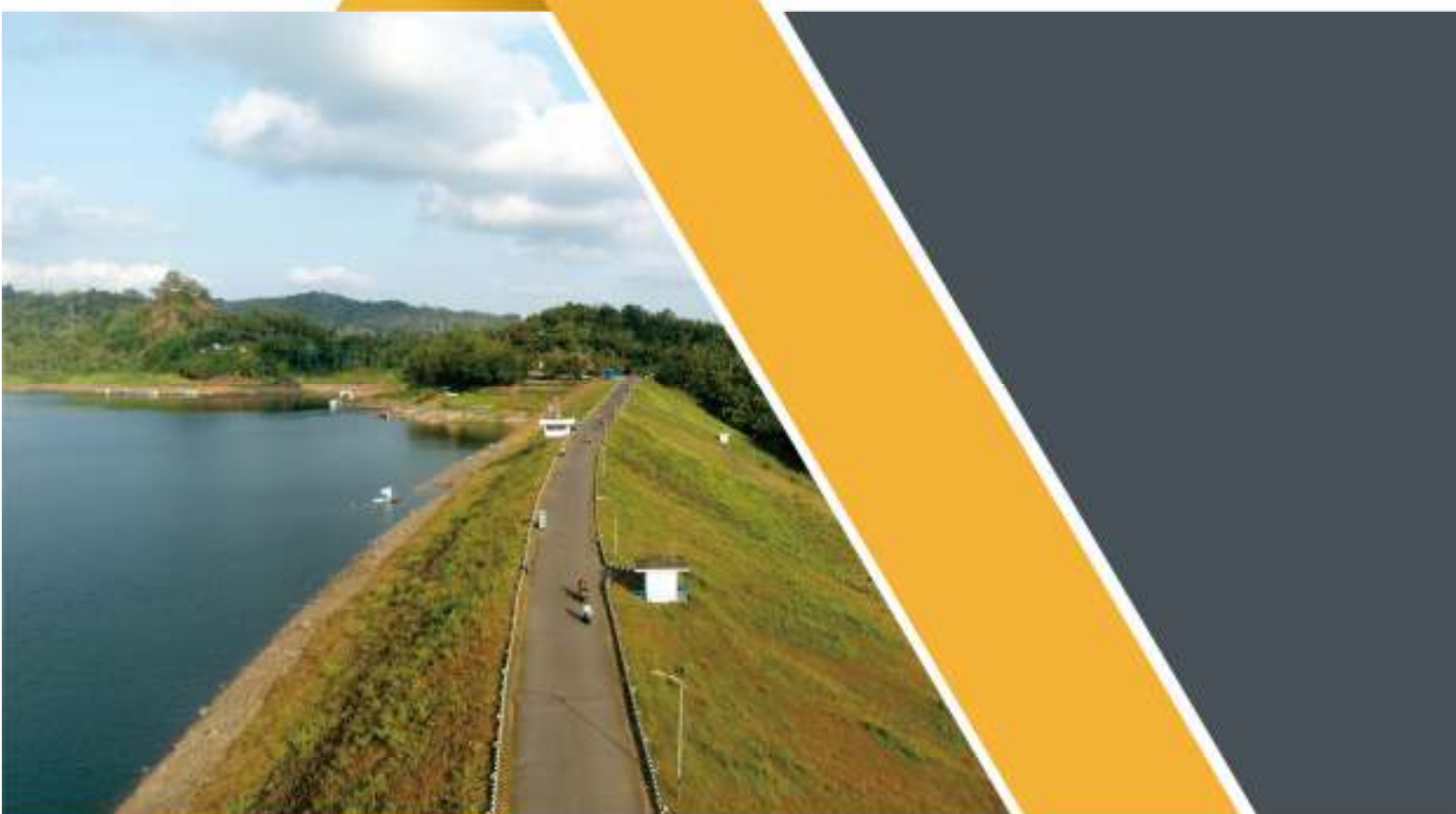




KECAMATAN
PADURES0

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADURES0 KABUPATEN KEBUMEN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PADURES0
Jl. Wadaslintang Km. 17 Telp. (0287) 6651128
PADURES0 - 54397



Kecamatan Padureso

KATA PENGANTAR

Renstra Strategis (Renstra) Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan di Kecamatan Padureso. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat kabupaten berupa RPJMD maupun tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Kecamatan Padureso terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Kecamatan Padureso dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, penyajian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja utama perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Kecamatan Padureso pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
2. Renstra Kecamatan Padureso terdahulu
3. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini menjadikan proses pembangunan Kecamatan Padureso di Kabupaten Kebumen lebih terarah.

Kebumen, 20 September 2021


CAMAT PADURES

JULIN, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19791221 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	33
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah	33
3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	37
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program	50
6.1 Rencana Kegiatan	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	57
8.1 Pedoman/Kaidah Transisi	57
8.2 Kaidah Pelaksanaan	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pegawai Kecamatan Padureso berdasar jumlah SDM Tahun 2016-2021	20
Tabel 2.2	Pegawai Kecamatan Padureso berdasar Eselon Jabatan	20
Tabel 2.3.	Pegawai Kecamatan Padureso berdasar Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.4.	Pegawai Kecamatan Padureso berdasar Golongan	21
Tabel 2.5.	Sarana Prasarana Kecamatan Padureso Tahun 2021	22
Tabel 2.6.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	25
Tabel 2.7.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Paddureso Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	30
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Padureso...	36
Tabel 3.2.	Telaahan Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	41
Tabel 3.3.	Telaahan KLHS terkait tupoksi	43
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	46
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	48
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	51
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	56

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Padureso	2
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kecamatan Padureso	9
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Padureso	19
Bagan 3.1.	Pohon Masalah	35

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 505/37/08 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 ini telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026 dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

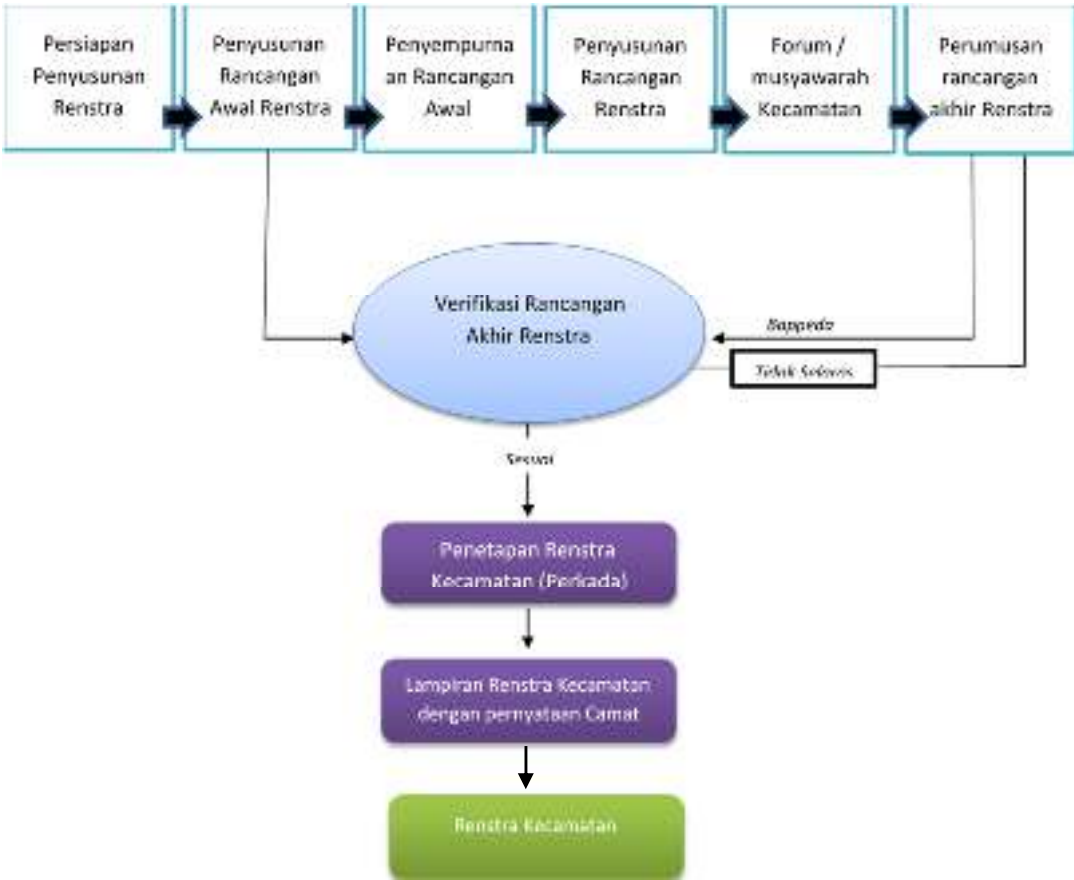
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Padureso dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Padureso untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

- 2. Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
- 3. Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada dikecamatan;
- 4. Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Padureso.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1

Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Padureso

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Padureso menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 32. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 34. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
 35. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 36. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan

- Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
37. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 38. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182).
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
56. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen pada unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun kedepan;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Padureso;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
Bab II	Gambaran Pelayanan Kecamatan Padureso Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Padureso; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Padureso, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Padureso.
Bab III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Padureso; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.
Bab IV	Tujuan dan Sasaran Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah pada unsur kewilayahan.
Bab V	Strategi dan Arah Kebijakan Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Padureso selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VI	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan.
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.
Bab VIII	Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Padureso, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PADURESO

Kecamatan Padureso merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen yang terletak di sebelah utara. Secara geografis Kecamatan Padureso terletak antara -7,61355 lintang selatan dan 109,7090 bujur timur. Dengan luas 2.895,00 hektar atau 28,95 km² yang berada di ketinggian rata-rata 20 meter dari permukaan laut, batas wilayah kecamatan Padureso adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alian dan Poncowarno;
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo;
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Prembun.



Gambar 1.2
Peta Administrasi Kecamatan Padureso

Gambaran penduduk di Kecamatan Padureso tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Padureso Tahun 2020

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pejengkolan	583	562	1,145
2	Balingasal	1,366	1,366	2,732
3	Merden	1.192	1.141	2,333
4	Kalijering	378	359	737
5	Kaligubug	657	619	1,276
6	Sidototo	941	920	1,861
7	Rahayu	951	859	1,810
8	Sendangdalem	1,526	1,562	3,088
9	Padureso	1,008	1,004	2,012
JUMLAH		8,602	8,392	16,994

Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2020-semester I Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.1 jumlah penduduk di Kecamatan Padureso memiliki penduduk sebanyak 16,994 jiwa terdiri dari laki-laknya sebanyak 8,602 jiwa (50,62%) dan perempuan sebanyak 8,392 jiwa (49,383%), kondisi ini menggambarkan jumlah perempuan lebih sedikit dibanding dengan laki-laki.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Padureso terdiri dari 14 Taman Kanak-Kanak dengan jumlah siswa sebanyak 258, 14 sekolah SD/Sederajat jumlah 1528 siswa, 3 sekolah SMP/Sederajat jumlah 511 siwa, 2 sekolah SMA/Sederajat jumlah 360 siswa. (*sumbernya kecamatan dalam angka 2019*).

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Padureso terdapat 1 (satu) unit Puskesmas rawat inap terletak di Desa Padureso. Puskesmas Padureso melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, posyandu, posbindu, roothepoth untuk Kesehatan haji, penyuluhan-penyuluhan tentang Kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Padureso terdapat pasar modern (minimarket/swalayan) sebanyak 4 buah, pasar desa sebanyak 2 buah di Desa Balingasal dan Desa Padureso. Pasar desa adalah tempat untuk memasarkan produk-produk hasil bumi dan komoditi local diwilayah padureso dan sekitarnya. Pembangunan desa bisa dilakukan secara mandiri oleh Bumdesa atau melalui Kerjasama dengan pihak lain/swasta. Penerimaan pendapatan pasar desa selain sewa, tempat usaha serta penjualan dan perpanjangan hak pemakaian tempat usaha, dapat berupa berbagai macam kebersihan, keamanan, parkir dan MCK. Dengan peran penting pemerintah kota diatas pasar desa diharapkan mampu

meningkatkan perekonomian desa dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah kabupaten kota. Kecamatan Padureso terdiri dari 9 (sembilan) desa yaitu Desa Pejengkolan, Balingasal, Merden, Sidototo, Kalijering, Kaligubug, Padureso, Sendangdaalem dan Rahayu. Kondisi jalan Kecamatan Padureso layak dan mudah dijangkau, strategis karena dipusat kota kecamatan, tetapi perlu perbaikan karena sudah berlubang/rusak. Kondisi pelayanan semua desa di wilayah kecamatan padureso sudah terjangkau jaringan PLN/listrik, internet, pemeliharaan jaringan pelayanan gangguan 24 jam. Apalagi sekarang di wilayah Kecamatan Padureso khususnya (9) sembilan desa sudah melaksanakan Desa On-Line, sehingga pelayanan dimana pun bisa terlayani dengan mudah, cepat, tepat, dan efisien.

Tabel 2.2
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Padureso Tahun 2021

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1	Rahayu	0,7829	0,5833	0,6667	0,6776		V		
2	Sendangdaalem	0,765714	0,5666667	0,8	0,7108			V	
3	Padureso	0,8057	0,9167	0,6667	0,7963			V	
4	Kalijering	0,6914	0,5667	0,6000	0,6194		V		
5	Kaligubug	0,7486	0,4833	0,6667	0,6329		V		
6	Sidototo	0,7200	0,5833	0,6000	0,6344		V		
7	Pejengkolan	0,777	0,5167	0,6667	0,6535		V		
8	Balingasal	0,7829	0,7667	0,6	0,7165			V	
9	Merden	0,7371	0,5333	0,6667	0,6457		V		

(Sumber : Sekretarist Kecamatan Padureso Tahun 2021)

Berdasarkan tabel 2.2 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Padureso Tahun 2021 dari 9 desa, 6 (enam) desa dengan status berkembang, dan 3 (tiga) desa dengan status maju.

Potensi yang ada di Kecamatan Padureso berupa wisata waduk wadaslintang, river tubing, bendung pejengkolan. Hasil perkebunan berupa kelapa, tebu, lada, pala, karet, kapulaga, merica. Bahan tambang galian C terdapat 2 (dua) lokasi di Desa Sendangdaalem. Home industri kerajinan bambu dan handycraff yang pemasarannya sudah di luar daerah. Home industri makanan kecil terdiri dari keripik pisang, keripik singkong, keripik tempe, peyek sruwet, peyek kacang, sale pisang, kue satu kacang ijo dll.

Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Padureso masih tinggi, hal tersebut di tunjukan dari jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 1871 jiwa dan Penerima BPNT dan PKH per desa di Kecamatan Padureso Tahun 2021, berdasarkan dari data Terpadu Kesejahteraan sosial per desa terdapat 12035 jiwa, yang berstatus dibawah middle class Rekapitulasi Kesejahteraan Penduduk

Kecamatan Padureso Tahun 2021. Tingkat kesejahteraan penduduk di Kecamatan Padureso secara umum di pengaruhi oleh tingkat pendidikan.

Tabel 2.3
Jumlah Penerima Bantuan Kecamatan Padureso

No	Desa	Jumlah DTKS	Penerima Bantuan			
			PKH	Sembako	JPS Provinsi	BST
1	Pejengkolan	1015	70	154	-	79
2	Balingasal	1550	124	148	14	121
3	Merden	1173	148	270	20	63
4	Sidototo	1164	104	206	19	35
5	Kalijering	528	42	69	-	16
6	Kaligubug	1321	70	185	-	74
7	Padureso	1490	90	244	16	64
8	Sendangdalem	2305	149	390	6	103
9	Rahayu	1489	93	205	4	94
JUMLAH		12035	890	1871	79	649

Prosentase masyarakat memiliki kesadaran administrasi dari Tahun 2016-2021 masih rendah tetapi sekarang semakin meningkat, dan tertib baik KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian dll. Jumlah yang memiliki KTP sebanyak 13.104 jiwa prosentase (77,10%) dan jumlah warga yang memiliki KK sebanyak 6,545 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Warga Yang Memiliki KK dan KTP

NO	DESA	KK		KTP	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1	Pejengkolan	446	99%	885	98%
2	Balingasal	1,044	99%	2,092	98%
3	Merden	866	99%	1,774	98%
4	Kalijering	312	99%	576	98%
5	Kaligubug	478	99%	975	98%
6	Sidototo	674	99%	1,426	98%
7	Rahayu	657	99%	1,389	98%
8	Sendangdalem	1.198	99%	2,398	98%
9	Padureso	870	99%	1,589	98%
JUMLAH		6.545	99%	13.104	98%

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Padureso, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan fungsi kewilayahan dan menjalankan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Padureso dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Padureso berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

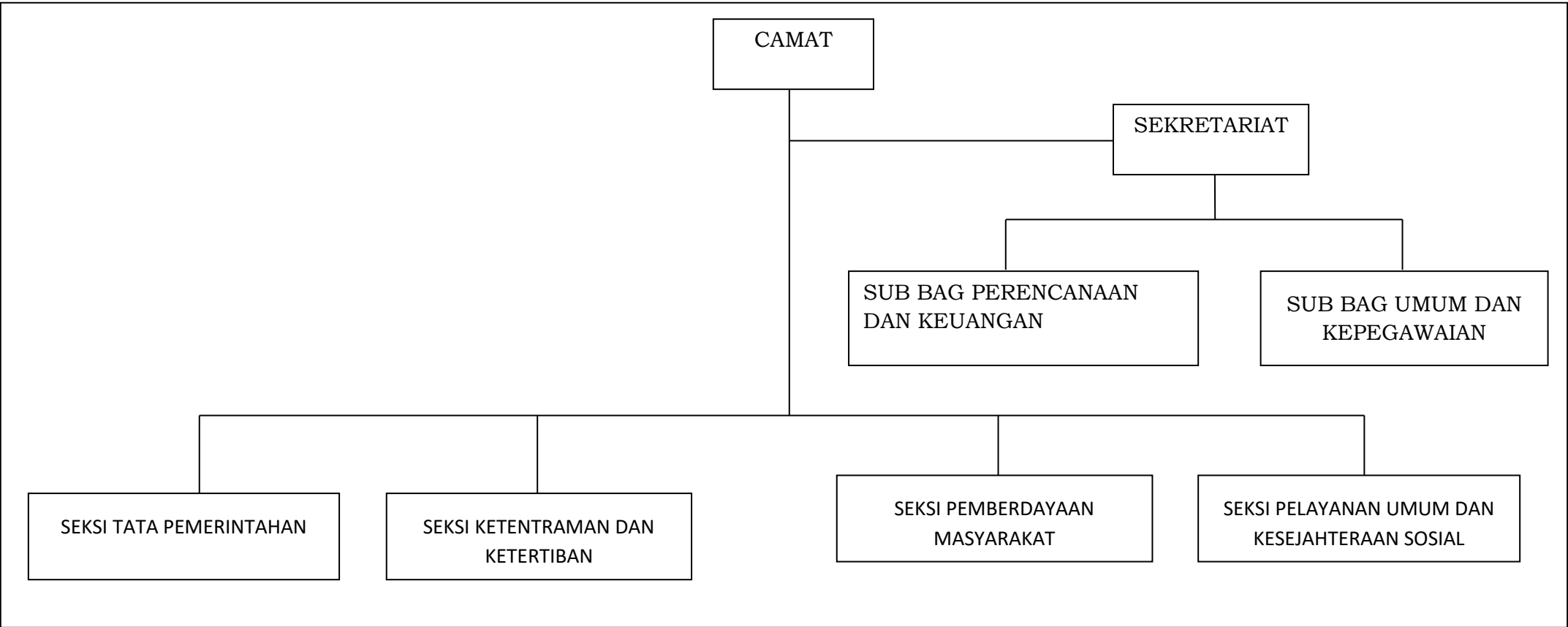
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi dan
Tatalaksana Kecamatan Padureso



Sumber: Sekretariat Kecamatan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Padureso

2.1.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecaamatan Padureso selama 5 (lima) terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya sebanyak 23 orang. Namun sampai dengan akhir April 2021 baru sebanyak 10 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Sumber Daya Aparatur Tahun 2016-2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai Pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-laki	11	10	9	8	9	8
2	Perempuan	4	3	2	2	2	2
Jumlah		15	14	11	10	11	10

Sumber : Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen, 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jabatannya meliputi jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Aparatu Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Esel on	Jumlah
		L	P		
1	Camat	V		III.a	1
2	Sekretaris Camat	V		III.b	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	V		IV.b	1
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan		V	IV.b	1
5	Kasi Tata Pemerintahan	V		IV.a	1
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	V		IV.a	1
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		V	IV.a	1
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial				0
9	Staf	V			3
JUMLAH		8	2		10

Sumber: Kecamatan Padureso, 2021.

Sedangkan kualifikasi pendidikan sumber daya aparatur Kecamatan Padureso menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar tamat Strata-1 (50%). Sedangkan lainnya tamat Strata-2 yaitu (10%), tamat SLTA (30%), dan tamat SLTP (10%)

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Padureso Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat		V					1
2	Sekretaris Camat	V						1
3	Kasubag Umpeg		V					1
4	Kasubag Perenc		V					1
5	Kepala Seksi		V		V			3
6	Staff				V	V		3
	Jumlah	1	5		2	1		10

Sumber: Sekretariat Kecamatan Padureso, Juni 2021.

- a. Pegawai berdasar Golongan
 Gambaran Pegawai Kecamatan Padureso berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Pegawai Kecamatan Padureso Berdasar Golongan Ruang Tahun 2021

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				V	1
2	Sekretaris Camat				V	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian			V		1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan			V		1
5	Kasi Tata Pemerintahan			V		1
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			V		1

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat			V		1
8	Bendahara			V		1
9	Pengadministrasi Umum		V			1
10	Pramu Bakti	V				1
	Jumlah	1	1	6	2	10

Sumber: Sekretariat Kecamatan Padureso, Juni 2021.

1. Sarana dan Prasarana
- Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran dan tugas dan fungsi Kecamatan Padureso

Tabel 2.5

Sumber Daya Sarana Prasarana Kecamatan Padureso Tahun 2021

Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan jangka 5 tahun	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
	Baik	Sedang	Rusak berat	Jumlah			
Gedung	4	1	0	5	5	0	5
Kendaraan							
Mobil	1	0	0	1	1	0	1
Sepeda motor	2	6	0	8	4	4	8
Sepeda motor Kades	0	9	0	9	18	9	9
Sarana dan prasarana elektronik							
AC	1	2	0	3	6	3	3
PC	0	3	2	5	6	3	3
Printer	8	3	2	13	14	3	11
Kursi lipat	0	104	0	104	154	50	104
Kursi putar	18	3	0	21	23	2	21
Kursi roda	1	0	0	1	1	0	1
Kursi tamu	0	1	0	1	2	1	1
Meja kerja pejabat eselon III	2	0	0	2	2	0	2
Meja kerja pejabat eselon IV	6	0	0	6	6	0	6
Kursi kayu	0	9	0	9	9	0	9
Meja kayu	0	10	0	10	10	0	10
Kipas angin	2	2	0	4	6	2	4
TV	2	0	0	2	2	0	2
Film kamera	1	0	0	1	1	0	1
Wireless	0	2	0	2	2	0	2
Soud system	0	2	0	2	2	0	2
Loudspeaker	0	1	0	1	1	0	1
Amplivier	0	1	0	1	1	0	1
Telpon	1	0	0	1	1	0	1

Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan jangka 5 tahun	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
	Baik	Sedang	Rusak berat	Jumlah			
Handytalky (HT)	2	1	0	3	3	0	3
Alat Pemadam kebakaran/Apar	0	2	0	2	2	1	2
LCD proyektor	2	0	0	2	3	1	2
CCTV	2	0	0	2	2	0	2
Brankas	0	1	0	1	1	0	1
Lemari kaca	2	2	0	4	6	2	4
Filling besi/metal	6	5	3	14	14	0	14
Rak kayu	0	4	0	4	0	0	4
Rak besi	2	2	0	4	6	2	4
Lemari kayu	0	1	0	1	1	0	1
Lemari besi	0	4	0	4	8	4	4
Whiteboard	0	3	0	3	5	2	3
Mesin potong rumput	0	2	0	2	3	1	2
Mesin ketik	0	0	1	1	0	0	0
Tralis	0	64	0	64	64	0	64
Kursi besi	34	0	0	34	34	0	34
Kursi kayu tunggu	0	1	0	1	3	2	1
Meja resepsionis	0	3	0	3	4	1	3
Meja kayu telpon	0	1	0	1	2	1	1
Coloumspeaker	0	1	0	1	2	1	1
Korden	0	5	0	5	10	5	5
Radio SSB	0	0	1	1	0	0	0
Monitor	1	0	0	1	2	1	1
Mesin hitung	0	1	0	1	2	1	0
Thermogan	2	0	0	2	3	1	2
Taplak meja	0	13	0	13	23	10	13
Mimbar /podium kayu	1	0	1	2	1	0	1
Lambang Garuda Pancasila	0	3	0	3	6	3	3
Antena UHF	0	0	1	1	0	0	0

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Padureso secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor belum memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Selama ini ruangan kerja Camat menempati di rumah dinas. Sekretaris Camat dan kasubag perencanaan keuangan di ruangan tersendiri, para kasi dan kasubag staf masih satu ruangan belum memilikiruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan 5 (lima) tahun kedepan perlu penambahan. Adapun ruang pendukung lainnya berupa ruang pelayanan masyarakat, wc, ruang arsip, pendopo kecamatan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan. Untuk ruang pelayanan paten/masyarakat belum memenuhi standar

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Padureso

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Padureso yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluar (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut bisa berupa dana, sumberdaya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Padureso dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Padureso selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan Harga BBM.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Padureso setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Padureso setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Padureso setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan, sehingga menghambat Pelayanan kepada masyarakat.
 - e. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Padureso setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan.
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi belum mencukupi.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Padureso dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Padureso dibidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran bantuan Sembako, dan program-program sosial lainnya;
- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- e. Pembinaan anggota Linmas Desa di kecamatan Padureso;
- f. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan Utama PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab. Kinerja pelayanan Kecamatan Padureso secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padureso Kabupaten
Kebumen Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun Ke-(%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
			A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	g/a	h/b	i/c	j/d	k/e	i/f
A	Kinerja Program																			
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota																			
	Meningkatnya kebutuhan sarana prasarana pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	27	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	100	100	100	100	100	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Dokumen)	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi SKPD (Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedian komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunankantor(Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terpenuhinya bahan logistik kantor(makan dan minum rapat/(Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	50	100	100	100	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakdan penggandaan (Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaandan Perundang-Undangan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terpenuhinya ATK/Bahan Material(Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam daerah (Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya	18	4	3	2	4	3	2	2	2	2	1	1	0	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun Ke-(%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
			A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	g/a	h/b	i/c	j/d	k/e	i/f
	Tersedianya jasa surat menyurat	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, SDA dan listrik (Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya jasa pelayanan umum/ kebutuhan kebersihan Kantor (Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional (Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan perbaikan peralatan kerja (Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Terpeliharanya secara rutin/berkala dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Bulan)	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik																			
	Persentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlayaninya pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkaait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha	6	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	100	100	100
	Terlaksananya urusan Pemerintahan yang terkaait dengan pelayanan Non Perizinan	72	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
3.	Program Penyelenggaraan urusan pemeritahan umum																			
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen dan hari-hari besar keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terselenggaranya kegiatan dalam rangkap embinaan Wawasan Kebangsaan Nasional	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																			
	Tingkat partisipasi RT RW yang berperan dalam kelembagaan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi petugas linmas dalam pengendalian keamanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun Ke-(%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
			A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	g/a	h/b	i/c	j/d	k/e	i/f
	Tefasilitasinya kegiatan TKP2KDea	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi organisasi perempuan yang berperan dala pembangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tersedianya dokumen operasional kebijakan perencanaan pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terlaksananya pemilihan kepala desa sebanyak 9 desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Desa)	54	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	54	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	136	27	0	36	27	19	27	27	0	36	27	19	27	100	0	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	10	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	0	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasinya penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	54	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100	100
	Terkoordinasinya pendampingan desa di wilayahnya	54	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : SubBagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Padureso

Keterangan :*) Angka Perkiraan

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Padureso dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasio dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Padureso dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Padureso Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Padureso pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Padureso berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Padureso, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Mirit berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padureso, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Padureso Tahun 2020.

Berdasarkan table 2.15 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Padureso relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2021

No	Jenis Belanja	Anggaran Tahun (Juta Rp)						Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)						Rasio Capaian Tahun Ke-(%)						Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	1.302.138.000	1.342.446.000	1.680.733.000	1.626.278.000	1.518.213.000	1.346.854.000	1.181.623.384	1.248.770.230	1.622.138.494	1.547.749.796	1.451.315.494	1.329.000.000	90,74	93,02	96,51	95,17	95,59	98,67	1n6,25%	23,20%
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	53.000.000	51.000.000	57.000.000	66.500.000	65.169.000	62.000.000	52.759.500	49.598.500	55.960.000	53.040.000	63.977.800	62.000.000	99,54	97,25	98,17	79,75	98,17	99,83	22,45%	22,56%
3	Program Penyelenggaraan urusan pemeritahan umum	10.000.000	9.000.000	12.000.000	15.000.000	10.808.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	12.000.000	14.999.000	6.805.000	2.736.000	100	100	100	99,99	62,96	27,36	19,35%	18,78%
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	70.300.000	88.493.000	154.500.000	1.104.144.000	80.747.000	74.617.000	70.149.500	85.112.500	149.924.000	1.064.275.300	82.097.800	74.000.000	99,79	96,18	97,03	96,38	97,18	99,17	62,00%	61,03%

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Padureso, 2021

Keterangan : *) Angka Perkiraan

- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dari Tahun 2016-2021 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi diatas 96% namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran hanya 95%
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari Tahun 2016-2021 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi 98%
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari Tahun 2016-2021 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi 99%
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari tahun 2016-2021 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi 97%
- Dari 4 (empat) program untuk anggaran dan realisasi Kecamatan Padureso dari Tahun 2016-2021 dapat terlaksana dengan baik

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Padureso selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Padureso 5 (lima) tahun kedepan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Padureso harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
7. Kecamatan Padureso memiliki kondisi geografi berupa lembah dan perbukitan yang merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Selatan. Ketinggian rata-rata Kecamatan Padureso adalah 152 meter diatas permukaan air laut. Puncak tertingginya adalah puncak Bukit Sikreak yang memiliki ketinggian 567 meter diatas permukaan air laut di perbatasan Desa Padureso dengan Kabupaten wonosobo.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Padureso, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Padureso dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Padureso, terutama dilihat dari posisi

strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Padureso.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Padureso selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padureso, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Padureso 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Padureso belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Padureso.
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Kecamatan Padureso dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
 - b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan belum berjalan secara optimal.
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
 - c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.
4. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
 - a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
 - b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Faktor Pendorong terlaksananya Visi dan misi Bupati di Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut.

Faktor Pendorong sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.
2. Tugas fungsi yang sudah jelas

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya koordinasi lintas sector
2. Terbatasnya pegawai



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Padureso

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah	Serabut masalah
1	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah
				Keterbatasan kesempatan untuk mengikutii diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik
			Kurangnya jumlah SDM	Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas ASN di Kecamatan Padureso
				Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
		Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administasi masyarakat masih rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SD, SLTP
		Masih minimnya sarana dan prasarana	Sarana IT kurang mendukung	Banyak sarana IT yang rusak
			Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang	Ketersediaan ruang laktasi, difabel dan bermain anak kurang memadai
			Minimnya SDM pelayanan	Ketersediaan SDM bagian pelayanan kurang dan yang melayani hanya THL

			Jaringan kurang baik	Ketersediaan jaringan sering mengalami gangguan/trouble
2	Pengaruh Letak geografis Kecamatan Padureso	Masih pengaruhnya kondisi geografis dikecamatan	Letak geografis yang pegunungan	Letak geografis pegunungan mempengaruhi terjadinya tanah longsor dan banjir terjadi di wilayah kecamatan padureso

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
Kecamatan Padureso memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yag dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk

mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
2. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
3. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
4. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
5. Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
6. Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
7. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
8. Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
9. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

1. **Go-lak** yaitu jemput kerumah layanan administrasi kependudukan program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. “ora antri, ora suwe, cepet dadi”
2. **Satu data untuk semua**
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen reformasi sistem pemerintahan terintegra dan bersih, stop korupsi, grafikasi dan pungli dengan penggunaansitem e-gov dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran**, keterbukaan unformasi publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
8. **Kepenak** = Layanan KTP anak, program pemberian layanan identitas resmi anak sebgai bukti diri untuk anak <17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen modern and smart city, program pemanfaatan teknologi, baik dalam peningkatan pelayanan

masyarakat maupun mengaklrasikan potensi daerah menjadi smart city

10. **Tempe Manist**, program penggunaan sitem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, program peningkatan pelayanan masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, program penyerderhanaan administrasi pelayanan
13. **Tariyan**, program tiada hari tanpa pelayanan
14. **Yan Jempot**, program pelayanan jemput bola
15. **Pentas**, program peningkatan kapasitas ASN
16. **Wament**, program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Padureso adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Padureso lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Padureso harus lebih responsiv terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluar partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN .

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf ;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan banyaknya aplikasi yang harus di-entry-kan oleh desa diantaranya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi. Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Selama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur terutama terkait IT.

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011- 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RT RW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementarian ATR. Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukkseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daearah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KLHS yang harus diwujudkan.

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

- SDG’s untuk pelaksanaan pemutahiran IDM berbasis SDG’s di Kecamatan Padureso sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulam Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 9 Desa di Kecamatan Padureso, sedangkan input ke Aplikasi SGD’s sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD’s sudah dilakukan di 9 Desa .

Kendala :

- Aplikasi yang *error/trouble* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 - Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
- Penataan Ruang yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang kondisi rawan bencana alam sangat didukung oleh teknologi yang sesuai agar bisa meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan sub sistem yang berarti, agar dapat meningkatnya daya tampung. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi sistem tata ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang.
 - Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Padureso ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Telaahan KLHS Terkait Tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya permasalahan dengan potensi penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan

		2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan
--	--	---

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatife terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

4. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong-Karangsambung,namun diperlukan sumber daya yang memadai.

1.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu-isu strategis Kecamatan Padureso sebagai berikut :

1. Penguatan peran Kecamatan Padureso agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah, terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pencegahan covid-19 di Kecamatan Padureso
2. Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan Padureso
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Padureso
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Padureso

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun kedepan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun

VISI Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut BAPPEDA Kabupaten Kebumen mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Padureso adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah g dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Padureso	indeks	81,00	82,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

Sumber: Sekretariat Kecamatan Padureso

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dari Tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan yang menargetkan sasaran di tahun 2022 sebesar 85; target sasaran di tahun 2023 sebesar 86,00; target sasaran di tahun 2024 sebesar 87,00; target sasaran di tahun 2025 sebesar 88,00; target sasaran di tahun 2026 sebesar 89,00.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Padureso dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Alian selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kulailitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas. Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal
- Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).
2. Eksternal
- Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Padureso sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Padureso guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Padureso. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Padureso tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Renstra Kecamatan Padureso sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Padureso Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program,Kegiatan danSub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan			
					Satuan	Capaian2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,40	59,50	61,30	1,408,883,000	62,30	1,589,241,000	63,30	1,490,776,000	64,30	1.541.635.000	65,30	1,497,843,000	65,30	7,521,711,333	Kecamatan Padureso	Kec. Padureso
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,37	82,55	83,20	1.408.883.000	84,00	1,589,241,000	84,78	1,490,776,000	85,50	1.541.635.000	86,00	1,497,843,000	86,00	7,521,711,333	Kecamatan Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	60%	100%	100%	1,245,383,000	100%	1,306,407,000	100%	1,306,407,000	100%	1,306,407,000	100%	1,306,407,000	100%	6,461,011,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dok	11	11	11	15,000,000	11	16,000,000	11	16,000,000	11	16,000,000	12	16,000,000	56	79,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Renja,RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra2026	dok	5	5	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	6	10,000,000	26	50,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso

		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (Dalev, Sakip, LKPJ, LKJIP, SPIP, LPPD)	dok	6	6	6	5,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	6	6,000,000	30	29,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.02	Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	dok	14	15	15	1,071,033,000	100%	1,092,407,000	100%	1,110,407,000	100%	1,124,207,000	100%	1,132,907,000	100%	5,530,961,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	org	10	11	11	1,041,033,000	12	1,074,407,000	12	1,094,407,000	12	1,110,207,000	12	1,120,907,000	60	5,440,961,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (gu, tu, up, ls)	dok	4	4	4	30,000,000	4	18,000,000	4	16,000,000	4	14,000,000	4	12,000,000	20	90,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	12	12	45,000,000	12	51,000,000	12	51,000,000	12	52,700,000	12	52,000,000	60	241,700,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit/jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kabel, Lampu, Terminal, Saklar)	jenis	4	4	4	6,000,000	4	6,500,000	4	6,500,000	4	6,500,000	4	6,500,000	20	32,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	12	13,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	16,000,000	12	16,000,000	60	75,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	12	7,000,000	12	7,500,000	12	7,500,000	12	8,000,000	12	7,500,000	60	37,500,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	3	3	3	2,000,000	3	2,500,000	3	2,500,000	3	2,700,000	3	2,500,000	15	12,200,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso

		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	12	12,000,000	12	14,000,000	12	14,000,000	12	14,000,000	12	14,000,000	60	68,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	bulan	2	3	10	3,000,000	12	3,500,000	13	3,500,000	14	3,500,000	15	3,500,000	64	17,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	1	1	0	-	8	18,000,000	8	17,000,000	14	6,500,000	81	9,000,000	111	50,500,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan kendaraan	unit	12	1	0	-	2	5,000,000	2	5,000,000	8	3,000,000	0	-	12	13,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan mebeleur	unit	5	3	0	-	3	10,000,000	3	10,000,000	0	-	3	6,000,000	9	26,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.07.11	Pengadaan Saranadan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	unit	0	0	0	-	3	3,000,000	3	2,000,000	3	3,500,000	3	3,000,000	12	11,500,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	12	56,500,000	12	59,500,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	61,500,000	60	297,500,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	12	2,000,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	3,000,000	60	12,500,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	bulan	12	12	12	30,000,000	12	32,000,000	12	32,000,000	12	32,000,000	12	32,500,000	60	158,500,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	bulan	12	12	12	24,500,000	12	25,000,000	12	25,500,000	12	25,500,000	12	26,000,000	60	126,500,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	9	9	19	57,850,000	19	69,500,000	19	52,000,000	19	47,000,000	16	35,000,000	95	261,350,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	unit	8	8	8	42,500,000	8	43,000,000	8	38,000,000	8	30,000,000	8	28,000,000	40	181,500,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso

			Operasional atau lapangan	kendaraan dinas operasional																	
		7.01.01.2.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	3	3	3	3,000,000	3	3,000,000	3	1,500,000	3	1,000,000	0	-	15	8,500,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	4	4	4	2,750,000	4	3,500,000	4	2,500,000	4	1,000,000	4	1,000,000	20	10,750,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	4	4	4	9,600,000	4	20,000,000	4	10,000,000	4	15,000,000	4	6,000,000	20	60,600,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	%	83.92	84,00-85,00	85,00-86,00	64,000,000	86,00-87,00	64,000,000	87,00-88,00	64,000,000	88,00-89,00	64,000,000	89,00-90,00	64,000,000	89,00-90,00	320,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jenis	100%	100	100%	64,000,000	100%	64,000,000	100%	64,000,000	100%	64,000,000	100%	64,000,000	100%	320,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Perekaman KTP, Dokumen KK, KIA, Akta Kematian, Akta Kelahiran	jenis	5	5	5	64,000,000	5	64,000,000	5	64,000,000	5	64,000,000	5	64,000,000	25	320,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100%	60%	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	13,000,000	100%	65,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi kabupaten dan HUT RI	Ke	2	2	2	13,000,000	2	13,000,000	2	13,000,000	2	13,000,000	2	13,000,000	10	65,000,000	Kec. Padureso	
		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)		2	2	2	13,000,000	2	13,000,000	2	13,000,000	2	13,000,000	2	13,000,000	10	65,000,000	Kec. Padureso	

			Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	15.59	20.27	24.05	86,500,000	34.04	205,834,000	38.08	107,369,000	42.09	158,228,000	46.01	114,436,000	46.01	672,367,000	Kec. Padureso	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	keg	11	11	11	86,500,000	11	205,834,000	11	107,369,000	11	158,228,000	11	114,436,000	55	672,367,000	Kec. Padureso	
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan AsetDesa	Jumlah Desa yangterasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	desa	9	9	9	13,000,000	9	15,000,000	9	16,000,000	9	20,000,000	9	18,000,000	45	82,000,000	Kec. Padureso	
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi pemilihanKepala Desa	desa	0	0	0	-	0	-	0	-	9	26,000,000	0	-	9	26,000,000	Kec. Padureso	
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan DaerahDengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dok	2	2	2	8,000,000	2	9,000,000	2	9,000,000	2	10,000,000	2	9,000,000	10	45,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	keg	1	1	1	8,000,000	1	10,000,000	1	11,000,000	1	15,000,000	1	12,000,000	5	56,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	keg	2	2	2	22,000,000	2	24,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	2	25,000,000	10	126,000,000	Kec. Padureso	Kec. Padureso
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pembinaan PKK, Sosial Masyarakat, UKS, BUMDesa)	keg	4	4	4	28,000,000	4	38,000,000	4	38,000,000	4	44,000,000	4	38,000,000	20	186,000,000	Kec.Padureso	Kec.Padureso
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako dan TKP2KDes)	keg	2	2	2	7,500,000	2	109,834,000	2	8,369,000	2	13,228,000	2	12,436,000	10	151,367,000	Kec.Padureso	Kec.Padureso
JUMLAH									1,408,883,000		1,589,241,000		1,490,776,000		1,541,635,000		1,497,843,000		7,521,711,333		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Padureso. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Padureso	Indeks	81,00	82,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

BAB VII

PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgen di Kecamatan Padureso diantaranya kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya jumlah sarana prasarana yang ada di Kantor Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Isu strategis di Kecamatan Padureso diantaranya kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sesuai dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan indikator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan musrenbang.

Kecamatan Padureso memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun kedepan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi. Berdasar hasil evaluasi Renstra 2016-2021 bahwa survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan masalah yang urgen di kecamatan, suatu kondisi/kejadian isu strategis di Kecamatan Padureso

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Padureso selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini disusun berdasarkan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Bupati dan Wakil Bupati. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Renstra Kecamatan

Padureso, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

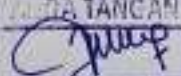
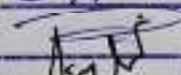
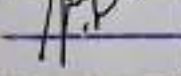
Renstra Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Padureso berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Padureso berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Renstra Kecamatan Padureso Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen.

Padureso, 20 September 2021


CAMAT PADURESOK
JULIN, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP.19791221 199912 1 001

REKAM DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPET	
WAKIL TANGAN	NAMA
	Iri Sugrowati
	Nugroho Wisnu Haryoko
	Tarkhan